



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 144 /406.001.3/2022
TENTANG
FORUM SATU DATA KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan Satu Data tingkat kabupaten untuk memenuhi ketersediaan data guna proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta penentuan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Satu Data Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

1. Pembina Data:

- a) mengkoordinasikan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pendataan dan pemanfaatan data;
- b) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan

- c) melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Trenggalek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Walidata:

- a) melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- b) menyebarluaskan Data dan Metadata;
- c) membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
- d) menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor; dan
- e) menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

3. Produsen data:

- a) memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata, dan *interoperabilitas* data;
- b) menghasilkan data sektoral;
- c) menghasilkan data yang memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi Interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk; dan
- d) menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.

4. Sekretariat:

memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional kepada Pembina Data.

KETIGA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah dan Bupati selaku Pembina Forum Satu Data Kabupaten Trenggalek.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **4 Februari 2022**

BUPATI TRENGGALEK



MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 144 /406.001.3/2022

TENTANG

**TIM FORUM SATU DATA KABUPATEN
TRENGGALEK.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FORUM SATU DATA
KABUPATEN TRENGGALEK**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Pembina | Bupati Trenggalek. |
| | | Wakil Bupati Trenggalek |
| II. | Penanggungjawab | Sekretaris Daerah Trenggalek |
| III. | Pengarah | Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek |
| | | Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek |
| | | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek |
| IV. | Pembina Data | Kepala BPS Kabupaten Trenggalek |
| V. | Walidata | |
| | 1. Ketua | Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek |
| | 2. Wakil Ketua | Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek |
| | 3. Sekretaris | Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek |
| | 4. Anggota | Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek |


| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|----|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Seksi Penyelenggaraan <i>e-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek |
| V. | Produsen Data | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Perhubungan |
| | | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Kesehatan P3K Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|----|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | Inspektur |
| | | Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek |
| | | Direktur RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala bagian hukum Sekretariat Daerah |
| | | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah |
| | | Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah |
| | | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah |
| | | Kepala Bagian Adm. Pembangunan |
| | | Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah |
| | | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| | | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah |
| | | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | Camat Trenggalek |
| | | Camat Pogalan |
| | | Camat Watulimo. |
| | | Camat Durenan |
| | | Camat Kampak |
| | | Camat Pule |
| | | Camat Karang |
| | | Camat Munjungan |
| | | Camat Suruh |
| | | Camat Gandusari |
| | | Camat Panggul |
| | | Camat Dongko |
| | | Camat Tugu |
| | | Camat Bendungan |
| VI. | Sekretariat | |
| | Ketua | Kepala Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek. |
| | Wakil Ketua | Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek |
| | Sekretaris | Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek |
| | Anggota | Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Air pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek |
| | | Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Kabupaten Trenggalek |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | Koordinator Fungsi Statistik sosial BPS Kabupaten Trenggalek |
| | | Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Trenggalek |
| | | Koordinator Fungsi Statistik Neraca Wilayah dan analisis BPS Kabupaten Trenggalek |
| | | Perencana Ahli Muda pada pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek |
| | | Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek |
| | | Perencana Ahli Muda pada pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek |
| | | Fungsional Perencana Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek |
| | | Staf bidang Litbang Dalevpor Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek |
| | | Analisis Perencanaan pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek |

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN